

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa di Kabupaten Banyumas dilakukan sebagai berikut:

a) Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Inspektorat telah melakukan upaya penegakan hukum dengan menindak beberapa kepala desa dan/atau perangkat desa secara administratif, dan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya preventif yaitu melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal dengan menarik peran serta masyarakat dalam pengawasan tanpa menggunakan instrumen pidana dalam penyelesaian perkaranya.

b) Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan tindak lanjut atas laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi, membudayakan pola kerja cepat, tepat, dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, baik penyelesaian dengan sistem peradilan pidana maupun bekerja sama dengan APIP melalui penyelesaian administratif.

2. Penegakan hukum yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto telah efektif menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, yakni dengan kerja sama penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat, dan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi berupa pelanggaran administrasi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto kepada Inspektorat sehingga dapat menyelesaikan

perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui penyelesaian secara administratif yang diselesaikan di Inspektorat.

B. Saran

1. Dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa di Kabupaten Banyumas, diharapkan dapat dilakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum baik pada Kejaksaan Negeri Purwokerto maupun pegawai-pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa.
2. Diperlukan pembinaan kesadaran hukum bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi.

